WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 231 TAHUN 2022

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam menjamin kelancaran, efektivitas, dan peningkatan pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja untuk mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi pada penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 222/ND/Organisasi/IV/2022 tanggal 11 April 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM.

KESATU : Susunan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan Kinerja;
2. Bidang Pengukuran Kinerja;
3. Bidang Pelaporan Kinerja;
4. Bidang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan
5. Bidang Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
2. melakukan pemantauan dan memberikan arahan terkait penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
3. menginventarisasi permasalahan dan membuat rumusan kebijakan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Batam.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Tim SAKIP yang terdiri dari Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan Kinerja bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kualitas, implementasi, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Bidang Pengukuran Kinerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan, serta pemanfaatan hasil pengukuran untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
3. Bidang Pelaporan Kinerja bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan kualitas dokumen Laporan Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja sehingga memberikan dampak dalam strategi mencapai kinerja berikutnya;
4. Bidang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di tingkat kota dan tingkat perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Bidang Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di tingkat perangkat daerah.

KELIMA : Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai RPJMD Kota Batam minimal 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) atau predikat BB.

KEENAM : Untuk memastikan pencapaian target pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA, Tim SAKIP dan Pimpinan Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah strategis mulai perencanaan dukungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan pencapaian target dimaksud.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS.144/HK/I/2020 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 April 2022

WALI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 234 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 APRIL 2022
TENTANG : TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Batam	Pembina I
2.	Wakil Wali Kota Batam	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Batam	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Ketua III
A. Bidang Perencanaan Kinerja		
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kabid. Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Kabid. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
5.	Kabid. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
6.	Kabid. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
B. Bidang Pengukuran Kinerja		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Wakil Koordinator

3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota
8.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-goverment Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam	Anggota
9.	Sub Koordinator urusan Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
10.	Sub Koordinator urusan Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
11.	Sub Koordinator urusan Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
12.	Sub Koordinator urusan Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
C. Bidang Pelaporan Kinerja		
1.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Inspektur Pembantu II	Anggota

4.	Auditor Madya Inspektur Pembantu II	Anggota
5.	Sub Koordinator urusan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
6.	Sub Koordinator urusan Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
7.	Sub Koordinator urusan Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
8.	Sub Koordinator urusan Pemerintahan, ekonomi, sosial budaya Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
D. Bidang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Inspektur Kota Batam	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Inspektur Pembantu I	Anggota
5.	Inspektur Pembantu II	Anggota
6.	Inspektur Pembantu III	Anggota
7.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
8.	Inspektur Pembantu V	Anggota
E. Bidang Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah		
1.	Pimpinan Perangkat Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Sekretaris Perangkat Daerah Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Perangkat Daerah	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perangkat Daerah	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Anggota
6.	Sub Koordinator urusan Perencanaan Program Perangkat Daerah	Anggota

WALI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI